



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 - <http://www.wantannas.go.id>
Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

PENGUMUMAN

NOMOR: 27/KP.02.01/2022

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2022

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 339 Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2022, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang ditentukan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditempatkan di unit kerja Setjen Wantannas sebagai berikut:

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH FORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI	MHPK* (tahun)
1.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	S-1 Ilmu Pemerintahan/ S-1 Sosial Politik/ S-1 Administrasi Negara/ S-1 Administrasi Publik/ S-1 Ekonomi Pembangunan/ S-1 Manajemen	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	4	5
2.	Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Manajemen SDM/ S-1 Manajemen/ S-1 Administrasi Negara/ S-1 Kepegawaian	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepala Biro Umum	3	5
3.	Ahli Pertama - Arsiparis	S-1 Administrasi Negara/ S-1 Manajemen/ S-1 Ilmu Pemerintahan/ S-1 Sosial Politik/ S-1 Sastra Inggris/ S-1 Sastra Indonesia	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepala Biro Umum	5	5

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI	MHPK* (tahun)
4.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Ekonomi/ S-1 Pengadaan/ S-1 Teknik/ S-1 Akuntansi	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepala Biro Umum	2	5
5.	Ahli Pertama - Perencana	S-1 Ekonomi/ S-1 Akuntansi/ S-1 Keuangan/ S-1 Manajemen/ S-1 Hubungan Internasional	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	4	5
6.	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	S-1 Ilmu Komunikasi/ S-1 Komunikasi/ S-1 Jurnalistik	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal	3	5
7.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Komputer/ S-1 Teknik Komputer/ S-1 Ilmu Komputer/ S-1 Sistem Informasi/ S-1 Manajemen Informatika/ S-1 Teknik Informatika	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal	2	5
TOTAL				23	

Catatan * : MHPK (Masa Hubungan Perjanjian Kerja)

II. RENCANA PENEMPATAN;

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan PPPK akan ditempatkan pada Kantor Sekretariat jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.

III. PERSYARATAN PELAMARAN

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun 0 bulan 0 hari **pada saat menyelesaikan pendaftaran secara daring (*online*)** di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah. Persyaratan ini dikecualikan bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, PNS, PPPK, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Tidak terlibat dalam organisasi yang dinyatakan dilarang oleh pemerintah;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 s.d. 7 dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-;
10. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Bersedia mengabdikan pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan tidak mengajukan perpindahan jabatan dan/atau pindah unit kerja dengan alasan apapun, kecuali terdapat kebutuhan organisasi yang disesuaikan dengan kompetensinya, dan dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (wajib diserahkan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK);
12. Tidak memiliki ketergantungan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya secara melawan hukum (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK);
13. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,75** (skala 4,00) pada kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dengan nilai akreditasi minimal B (dibuktikan dengan Surat Keterangan akreditasi program studi yang diterbitkan oleh BAN-PT atau dengan tangkapan layar pada laman BAN-PT);

- b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli dari perguruan tinggi dalam negeri; dan
 - c. Lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang memiliki lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi pelamar pada jabatan **pengelola pengadaan barang/jasa ahli pertama diwajibkan** memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level 1;
 - b. Bagi pelamar selain pada jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a **tidak diwajibkan/jika ada**.
15. Memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar paling singkat 2 (dua) tahun dan berkinerja baik, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan/atau
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi/Pimpinan Unit yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada BUMN/BUMD/perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
16. Memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan seluruh dokumen unggah serta data yang diberikan adalah asli dan benar, dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- ;
17. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah perguruan tinggi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku).

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
2. Pendaftaran dilakukan secara daring (*Online*) mulai tanggal 21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023 (ditutup pukul 23.59 WIB).
3. Pelamar membuat akun SSCASN melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;

- d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
4. Pelamar melakukan *log in* ke akun SSCASN yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
 5. Pelamar melengkapi data diri;
 6. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis;
 7. Pelamar memilih instansi Setjen Wantannas dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
 8. Setiap pelamar wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di **scan** kemudian **diunggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:
 - a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat, diketik menggunakan Komputer, dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam di atas materai Rp10.000,- (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://www.wantannas.go.id>);
 - b. Daftar Riwayat Hidup (format Daftar Riwayat Hidup dapat diunduh pada laman <https://www.wantannas.go.id>);
 - c. Hasil scan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja (SK Penugasan serta rekomendasi pengalaman kerja dan berkinerja baik) dibidang yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh instansi/unit swasta/pemerintah dan ditandatangani oleh:
 - 1) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - 2) paling rendah Direktur/Kepala Divisi/setingkat yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli (e-KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut minimal 1 tahun;
 - e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada romawi III nomor 8 Persyaratan Pelamar dalam pengumuman ini, diketik dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam di atas materai Rp10.000,- dengan format yang dapat diunduh pada laman <https://www.wantannas.go.id>;

- f. Scan surat akreditasi Perguruan Tinggi dengan Program Studi saat kelulusan atau dengan cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id>;
 - g. Scan Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar.
 - h. Scan Transkrip Nilai asli Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (skala 4,00);
 - i. Pasfoto terbaru menggunakan kemeja putih dengan latar belakang warna merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
 - j. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- sesuai format yang dapat diunduh melalui <https://www.wantannas.go.id/>;
 - k. Scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - l. Scan sertifikat keahlian asli sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang memiliki lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi pelamar pada **Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama diwajibkan** memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level 1;
 - 2) Bagi pelamar selain pada jabatan yang tercantum pada poin a **tidak diwajibkan/jika ada**.
9. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk pdf dengan ketentuan bahwa dokumen adalah scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih), bukan fotokopian, sesuai persyaratan yang ditentukan, dapat dibuka/file tidak rusak, terbaca, dan jelas;
 10. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (Kesalahan dalam mengisi data dan/atau mengunggah dokumen/tidak lengkap/tidak sesuai persyaratan dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi); dan
 11. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

V. TAHAPAN DAN LOKASI SELEKSI

Seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Setjen Wantannas dilakukan dengan tahapan:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi

Seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), yang terdiri dari:

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial;
- c. Kompetensi Sosio-Kultural; dan
- d. Wawancara.

3. Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dipilih secara mandiri oleh pelamar sesuai titik lokasi yang tersedia dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>. dengan waktu pelaksanaan akan diumumkan kemudian.

VI. SISTEM KELULUSAN

1. Seleksi Administrasi

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>; dan
- b. Bagi pelamar yang dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah atas hasil seleksi administrasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi pengadaan PPPK Setjen Wantannas dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah oleh pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

2. Seleksi Kompetensi

Kelulusan seleksi kompetensi menggunakan CAT didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;

3. Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir seleksi PPPK Tenaga Teknis Setjen Wantannas T.A. 2022 ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) berdasarkan hasil penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

- a. Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
- b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
- c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
- d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

VII. JADWAL TAHAPAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023
3.	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d. 11 Januari 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d. 15 Januari 2023
5.	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Januari 2023
6.	Jawab Sanggah	19 s.d. 25 Januari 2023
7.	Pengumuman pasca sanggah	26 s.d. 28 Januari 2023
8.	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d. 22 Februari 2023
9.	Penarikan data final	23 s.d. 24 Februari 2023
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d. 1 Maret 2023
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d. 7 Maret 2023
12.	Pelaksanaan seleksi kompetensi	10 Maret s.d. 3 April 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d. 8 April 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	9 s.d. 11 April 2023
15.	Masa Sanggah	12 s.d. 14 April 2023
16.	Jawab Sanggah	14 s.d. 20 April 2023
17.	Pengumuman kelulusan pasca sanggah	27 s.d. 29 April 2023
18.	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d. 22 Mei 2023
19.	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d. 20 Juni 2023

Catatan: Jadwal Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://www.wantannas.go.id/>

VIII. LAIN – LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Setjen Wantannas ditetapkan selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi;
3. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;

4. Pelamar wajib patuh pada seluruh peraturan dan/atau tata tertib pelaksanaan seleksi yang berlaku;
5. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
6. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang diunggah tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data dan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian pelamar;
7. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Setjen Wantannas atau dari pihak lain, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada pelamar, keluarga, maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Dalam hal ditemukan tindakan curang dalam pelaksanaan seleksi PPPK Setjen Wantannas, maka pelamar digugurkan kelulusannya dan seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Apabila setelah pengumuman kelulusan akhir atau setelah diangkat menjadi PPPK ditemukan keterangan pelamar dan/atau dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, maka panitia seleksi dapat membatalkan kelulusan atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai PPPK;
10. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 1 (satu) periode berikutnya;
11. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau telah diangkat menjadi PPPK namun kemudian diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka panitia dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat panitia setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
12. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Setjen Wantannas berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan yang bersangkutan sebagai PPPK;
13. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- sesuai format yang dapat diunduh melalui <https://www.wantannas.go.id/>;
14. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- sesuai format yang dapat diunduh melalui <https://www.wantannas.go.id/>;
15. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Setjen Wantannas tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
16. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Setjen Wantannas akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://www.wantannas.go.id> dan laman <https://sscasn.bkn.go.id> Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut.
17. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
18. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat; dan
19. Pelayanan dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan seleksi PPPK Setjen Wantannas Tahun Anggaran 2022 dapat diakses melalui:

- a. Telepon (021) 3451067 atau *WhatsApp* 0821 6295 8620, pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB;
- b. Email : rekrutmen@wantannas.go.id;
- c. Website: www.wantannas.go.id; dan
- d. Instagram: @setjen_wantannas.

Jakarta, 20 Desember 2022



Ketua Panitia Seleksi PPPK
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,


Syachriyal E. Siregar, S.E.,
Mayor Jenderal TNI